



**P U T U S A N**

Nomor 222/PID.B/2014/PT.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **RADJA INTAN TONANG Alias**  
**SITI**

**HAWA TONANG;**

Tempat lahir : Tanjung Uban;  
Umur/tanggal lahir : 61 tahun /12 April 1952;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Manunggal II Nomor 24 Kendari

Sulawesi Tenggara dan Kp. Tengah Nomor  
112, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan  
Nongsa Kota Batam;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

II. Nama lengkap : **ANDI BAMBANG ZULKARNAEN**  
**Bin ANDI**

**LARIGAU PATTU BUNDU;**

Tempat lahir : Benteng Selayar (Sulsel);  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun /24 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Manunggal II Nomor 24 Kendari  
Sulawesi Tenggara dan Kp. Tengah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan  
Nongsa Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan  
No. SP.Kap/95/XI /2013/Reskrimum tanggal 15 Nopember 2013 dan ditahan  
Oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 08 Februari 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 9 Februari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 5 Maret 2014 s/d 3 April 2014;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 4 April 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 7 September 2014;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

### **Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 222/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 15 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 Nomor : Reg.Perkara PDM-15/Oharda/Batam/01/2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I. RADJA INTAN TONANG Als SITI HAWA TONANG bersama-sama dengan terdakwa II. ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Batam Jln Imam Bonjol Kota Batam atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan September 2010, PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING Batam bermaksud mencari lahan/tanah, kemudian saksi DANIEL ONG BENG CHONG selaku Direktur Utama PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING menceritakan kepada saksi ACIM MAULANA. Selanjutnya saksi ACIM MAULANA bertemu dan bercerita dengan saksi KONSTANTINUS ROKE WEA bahwa PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING menginginkan lahan, namun saat itu saksi KONSTANTINUS ROKE WEA tidak terlalu menanggapi hal tersebut, kemudian saksi KONSTANTINUS ROKE WEA bertemu dengan saksi DENNY TANDANO dan saksi KONSTANTINUS ROKE WEA dikenalkan dengan terdakwa II. ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU yang kemudian terdakwa II mengatakan kepada saksi DENNY TANDANO bahwa tanah milik orang tuanya mau dijual atau dilepas seluas lebih kurang 60 (enam puluh) hektare, setelah mendengar informasi tersebut saksi KONSTANTINUS ROKE WEA meminta terdakwa II supaya menunjukkan lokasi dimaksud dan akhirnya berangkat bersama-sama (saksi DENNY TANDANO, KONSTANTINUS ROKE WEA, dan terdakwa II) setelah itu barulah saksi KONSTANTINUS ROKE WEA menyampaikan kepada saksi ACIM MAULANA mengenai lahan tersebut, hingga akhirnya saksi ACIM MAULANA menyampaikan hal itu kepada saksi DANIEL ONG BENG CHONG setelah lebih kurang 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu kemudian saksi ACIM MAULANA menghubungi saksi KONSTANTINUS ROKE WEA dengan tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melihat lokasi dimaksud bersama - sama dengan saksi DANIEL ONG BENG CHONG, setelah melihat lokasi lahan itu saksi DANIEL ONG BENG CHONG mengatakan lahan itu bagus dan nanti disampaikan kepada bosnya di Singapura sambil melihat fengsui atas tanah itu, seminggu kemudian saksi ACIM MAULANA meminta saksi KONSTANTINUS ROKE WEA agar pemilik lahan dihadirkan atau dipertemukan hingga akhirnya saksi KONSTANTINUS ROKE WEA menghubungi terdakwa BI untuk menyampaikan kepada orang tuanya (terdakwa I. RADJA INTAN TONANG Als SIT1 HAWA TONANG) bahwa bos mau ketemu, tidak sampai satu minggu setelah itu akhirnya pertemuan terjadi yaitu antara di Resto Kediri Batam Centre atau Bandung Resto yang hadir pada saat itu adalah terdakwa I (selaku orang tua terdakwa I, CHRISTIN SULISTIAWATI (alm / istri terdakwa II), saksi KONSTANTINUS ROKE WEA, saksi DANIEL ONG BENG CHONG dan saksi ACIM MAULANA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I menjelaskan riwayat kepemilikan lahan dengan luas lebih kurang 60 Haktare, setelah terdakwa I mengukur tanah tersebut dan diputuskan atau disepakati lahan yang diambil hanya seluas lebih kurang 30 Haktare, menanyakan harga / penentuan harga (disepakati harganya per meter S/GD \$.14,- berikut dengan biaya pengurusan lahan), pengurusan dokumen di BP. Batam yang disepakati dilakukan pemilik lahan dan semua biaya yang keluar akan ditanggung oleh pihak perusahaan (PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING), setelah satu minggu kemudian dari pertemuan pertama selanjutnya bertemu lagi yang dihadiri oleh terdakwa I, CHRISTIN SULISTIAWATI, saksi KONSTANTINUS ROKE WEA dan saksi DANIEL ONG BENG CHONG yang mana pembicaraan saat itu dilakukan hanya untuk mematangkan pembicaraan yang terdahulu atau dilanjutkan untuk dibuatkan perjanjian dihadapan Notaris dan dibicarakan juga bahwa nantinya surat perjanjian yang dibuat dilakukan antara saksi KONSTANTINUS ROKE WEA dengan saksi DANIEL ONG BENG CHONG atas permintaan saksi ACIM MAULANA dan saksi DANIEL ONG BENG CHONG dengan alasan apabila terjadi permasalahan nantinya saksi KONSTANTINUS ROKE WEA yang; menyelesaikan dan sekitar beberapa hari kemudian disepakati bertemu di kantor Notaris RIO ZALDI, SH,M.Kn selaku Notaris perusahaan, yang hadir saat itu saksi KONSTANTINUS ROKE WEA, saksi ACIM MAULANA, Terdakwa I,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CHRISTIN SULISTIAWATI, setelah berhadapan dihadapan Notaris selanjutnya Terdakwa I menceritakan kronologis kepemilikan lahan sekalian menunjukkan dan menyerahknn dokumen kepemilikan yang asli kepada Notaris untuk diteliti atau dibaca dan setelah dibaca dan setalh dibaca oleh Notaris memberi komentar dan menanyakan kepada Ter dakwa I, apakah ada membawa surat aslinya tetapi Terdakwa I menjawab bahwa surat aslinya ada di Kendari nantinya Terdakwa I bawa, oleh Notaris sebenarnya tidak mau membuat surat pejianjian karena surat aslinya namun oleh saksi DANIEL ONG BENG CHONG mengatakan kepada Notaris "Buat Saja Nanti Yang Aslinya Akan Dibawa", mendengar demikian lalu Notaris akhimya membuat surat perjanjian t ersebut, sebelum dibuat pejianjian tadinya anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II telah membuat kesepakatan dengan saksi KONSTANTINUS ROKE WEA bahwa harga permeter tanah tersebut sebesar SGD \$.10,- (sepuluh dollar Singapura) tetapi saat itu siiksi DANIEL ONG BENG CHONG menawar harga tersebut dengan besamya S GD \$.8,- (delapan dollar Singapura) lalu Terdakwa I keberatan hingga akhimya siJiksi DANIEL ONG BENG CHONG mengambil jalan tengah dengan menetapkan harga permeter tanah milik Terdakwa 1 tersebut adalah sebesar SGD \$.9,- (sembilan dollar Singapura) dengan perincian yangh disampaikan oleh saksi DANIEL ONG BEMG CHONG bahwa SGD \$.1,- (satu dollar Singapur) untuk calo atau makelarnya, sisanya SGD \$.8,- (delapan dollar Singapura) untuk Terdakwa I dan didalamnya telah terperinci harga permeter tanah dan semua biaya pengurusan dokumen kekantor Otorita Batam atas penyampaian saksi DANIEL ONG BENG CHONG, 1 erdakwa I setuju, selanjutnya mengenai pembayaran saksi DANIEL ONG BENG CHONG menyampaikan kepada Terdakwa I akan diberikan sebesar SGD \$.10.000,- ((sepuluh ribu dollar Singapura) dalam bentuk pinjaman yang guna biaya Terdakwa I mengurus ke kantor Otorita Batam, kesepakatan tersebut dituangkan di Kantor Not aris RIO ZALDI, SH di Batam pada tanggal 13 Januari 2011 dan pada saat itu Terdakwa I menerima uang tanda jadi SGD \$.10.000,- dan pada saat itu Terdakwa II usulkan kepda Terdakwa I, kalau hanya SGD \$.10.000,- agak sulit untuk berurusan ke Otorita dan kemudian Terdakwa I menghubungi kembali ke pihak PT. BH MARINE «& OFFSHORE ENGINEERING, dan 5 hari kemudian pada tanggal 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 201 1 Terdakwa I terima lagi uang sebesar SGD \$.10.000,- sebagai tambahan uang tanda, jadi, selanjutnya Terdakwa II diminta Terdakwa I untuk melakukan pengurusan ; Alokasi Lahan Ke BP Kawasan Batam;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I, dihubungi oleh saksi KONSTANTINUS ROKE WEA untuk datang ke Resto Kediri, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudari CHRISTIN SULISTIAWATI (alm) berangkat menuju Re sto Kediri, setelah tiba di Resto Kediri sudah ada saksi KONSTANTINUS ROKE WBA dan saksi ACIM MAULANA, kemudain saksi ACIM MAULANA menyerahki m kwitansi sebesar SGD \$.480.000,- yang sudah disiapkan sebelumnya dan menyerahki m kepada saksi KONSTANTINUS ROKE WEA setelah itu diserahkan kepada Terdakwa I, kwitansi itu Terdakwa I tanda tangani, selanjutnya terdakwa I diajak oleh saksi ACIM MAULANA untuk melihat uang itu yang tadinya berada didalam mo»bil tersimpan dalam kotak terletak di jok belakang mobil milik saksi ACIM MAULANy setelah Terdakwa I melihat uang itu lalu Terdakwa mau ambil tetapi oleh saksi ACIM MAULANA bilang untuk keamanan biar uangnya di mobil aja karena banyak me rupakan lima puluh dan baru di Bank Mandiri Batu Aji, selanjutnya saksi ACIM MA ULANA menyarankan biar uangnya ditransfer aja kerekening Terdakwa I saja dan sama - sama ke Bank sekalian mengawal, mendengar saran saksi ACIM MAULAN. tersebut akhimya Terdakwa I, saksi ACIM MAULANA, dan saksi KONSTANTINUS ROKE WEA menuju Bank Mandiri yang terletak di Jin. Imam Bonjol, setielah tiba di Bank tersebut selanjutnya Terdakwa I, saudarai CHRISTIN SULISTIAWATI (alm), saksi ACIM MAULANA dan saksi KONSTANTINUS ROKE WEA masuk kedalam Bank sedangkan uang yang berada di dalam kotak tadi dibawa ole;h satpam yang dipanggil oleh saksi ACIM MAULANA. setelah di dalam Bank lalau saksi ACIM MAULANA meminta No. Rekening milik Terdakwa I untuk menuliskan slip penyetoran, setelah dituliskan kemudian slip itu diserahkan kepada Terdakwa I untuk ditanda tangani barulah diserahkan oleh saksi ACIM MAULANA ke kasir Bank untuk memproses transfer uang tersebut;
- Bahwa setelah mengeluarkan biaya yang cukup banyak kemudian pihak PT. BH MARINE <!% OFFSHORE ENGINEERING Pte Ltd belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sertifikat atas lahan tersebut namun saksi DANIEL ONG BENG CHONG mengatakan telah memiliki tapi kita masih harus memiliki ijin industri karena tanpa ijin dimaksud kita tidak bisa mengoperasikan galangan nantinya, setelah itu dari bulan Desember 2011 - Maret 2012 saksi Keegan berangkat ke Batam untuk menemui Kantor Pajak, Lawyer, Notaris Rio> dengan tujuan untuk mengetahui tata cara / prosedur mendapatkan hak atas tanah sambil memperlihatkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari saksi DANIEL ONG BEN<G CHONG yang hasilnya bahwa apabila sudah memiliki sertifikat maka telah memiliki hak atas tanah, sementara pihak PT. BH Marine baru memegang peta lokasi, atas dasar demikian pihak perusahaan tidak nyaman hingga akhirnya melakukan audit internal yang dilaksanakan dari tanggal 27 - 29 Juni 2012 hasilnya di presentasikan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang menyatakan untuk transaksi kabil data-data diberikan saksi DANIEL ONG BENG CHONG belum bisa diverifikasi, selanjutnya pada bulan November - Desember 2012 pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING menunjuk Rajah & Tann LLP untuk mengaudit transaksi kabil secara hukum, dalam melakukan audit tersebut dilakukan pemeriksaan / Interview dengan saksi DANIEL ONG BENG CHONG, ACIM MAULANA, LINA, CARLIS, dan SUPARDI hasilnya PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING tidak memiliki hak atau legalitas tanah atas kabil;

- Bahwa sekitar bulan Januari - Februari 2013 pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING Pte Ltd menunjuk lagi auditor dari luar (Baker) untuk mengaudit yang hasilnya untuk daerah kabil seluruh dokumen tidak dipastikan keasliannya dan berindikasi adanya kearah PENIPUAN, setelah itu saksi LIM HUI PENG Als PATRICK menemui saksi DANIEL M. YUNUS (pihak Otorita Batam) disarankan untuk meminta secara resmi perihal klarifikasi dokumen-dokumen yang diterima dari saksi DANIEL ONG BENG CHONG untuk itu saksi LIM HUI PENG Als PATRICK mengirim; surat resmi perihal klarifikasi dan dijawab pihak Otorita Batam dengan mengatakan bahwa pihak Otorita Batam tidak pernah menerima permohonan alokasi lahan/tanah dari PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING, dokumen-dokumen tersebut tidak diakui dikeluarkan dan dinyatakan palsu sedangkan lahan itu sendiri telah dialokasikan kepada pihak lain. Mendapatkan klarifikasi dimaksud selanjutnya pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGINEERING Pte Ltd lalu menunjuk DELOITTE & TOUCHE FINANCIAL ADVISORY SERVICE Pte Ltd (Perusahaan Audit) domisili Singapura dan mempresentasikan hasil audit pada tanggal 28 Mei 2013 dengan kesimpulan sama dengan hasil sebelumnya terdapat indikasi PENIPUAN dan pemalsuan dokumen perihal permohonan alokasi lahan/tanah di daerah kabi 1. Adapun yang Terdakwa I sampaikan kepada pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING sehingga mau mengganti rugi lahan milik Terdakwa I walaupun kenyataannya dokumen milik Terdakwa I hanya hak pakai yang habis masa berlakunya dan didalamnya juga ada Penetapan Lokasi PT. KABIL CITRA NUSA kemudian juga Terdakwa I akan meminta bantuan pihak Otorita Batam untuk membantu Terdakwa I mendapatkan lahan Terdakwa I untuk kembali dan mereka Terdakwa I tidak ada jelaskan kepada saksi DANIEL ONG BENG CHONG bahwa mereka Terdakwa telah ditetapkan selaku diduga Tersangka dalam perkara lain atas objek tanah yang mereka Terdakwa tawarkan juga kepada saksi DANIEL ONG BENG CHONG, lalu itu tidak mereka Terdakwa lakukan karena mereka pikir penetapan Tersangka selaku diduga Tersangka dalam perkara terdahulu ada kesalahpahaman karena mereka Terdakwa masih menganggap tanah itu masih milik orang tua Terdakwa dan PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING mau melakukan pembayaran kepada mereka Terdakwa adalah karena mereka Terdakwa telah mengajukan permohonan alokasi lahan/tanah kepada pihak Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam dibuktikan adanya photo copy dokumen yang diberikan kepada saksi LIM HUI ALS PATRICK sehingga saksi LIM HUI ALS PATRICK yakin dan percaya yang selanjutnya memberikan sejumlah uang yang tadinya akan digunakan untuk proses permohonan lahan/tanah yang terletak di daerah Kabil Kota Batam, tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait ternyata dokumen yang diberikan tersebut tidak diakui dikeluarkan oleh instansi terkait dan dinyatakan palsu;

- Atas perbuatan terdakwa tersebut hingga saat sekarang ini pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING belum mendapatkan alokasi lahan dan dirugikan sebesar SGD \$ 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP**

**Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa mereka terdakwa I. RADJA INTAN TONANG Als SITT FTAWA TONANG bersama-sama dengan terdakwa II. ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Batam Jln Imam Bonjol Kota Batam atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana difakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan September 2010, PT. BH MARINE & OFF SHORE ENGINEERING Batam bermaksud mencari lahan/tanah, kemudian saksi DANIEL ONG BENG CHONG selaku Direktur Utama PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING menceritakan kepada saksi ACIM MAULANA. Selanjutnya saksi ACIM MAULANA bertemu dan bercerita dengan saksi KONSTANTINUS ROKE WEA bahwa PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING menginginkan lahan, namun saat itu saksi KONSTANTINUS ROKE WEA tidak terlalu menanggapi hal tersebut, kemudian saksi KONSTANTINUS ROKE WEA bertemu dengan saksi DENNY TANDANO dan saksi KONSTANTINUS ROKE WEA dikenalkan dengan terdakwa II. ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU yang kemudian terdakwa II mengatakan kepada saksi DENNY TANDANO bahwa tanah milik orang, 3 tuanya mau dijual atau dilepas seluas lebih kurang 60 (enam puluh) hektare, setelah mendengar informasi tersebut saksi KONSTANTINUS ROKE WEA meminta terdakwa II supaya menunjukkan lokasi dimaksud dan akhirnya berangkat bersama-sama (saksi DENNY TANDANO, KONSTANTINUS ROKE WEA, dan terdakwa II) setelah itu barulah saksi KONSTANTINUS ROKE WEA menyampaikan kepada saksi ACIM MAULANA mengenai lahan tersebut, hingga akhirnya saksi ACIM MAULANA menyampaikan hal itu kepada saksi DANIEL ONG BENG CHONG, setelah lebih kurang 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) minggu atau 2 (dua) minggu kemudian saksi ACIM MAULANA menghubungi saksi KONSTANTINUS ROKE WEA dengan tujuan untuk melihat lokasi dimaksud bersama-sama dengan saksi DANIEL ONG BENG CHONG, setelah melihat lokasi lahan itu saksi DANIEL ONG BENG CHONG mengatakan lahan itu bagus dan nanti disampaikan kepada bosnya di Singapura sambil melihat fengsui atas tanah itu, seminggu kemudian saksi ACIM MAULANA meminta saksi KONSTANTINUS ROKE WEA agar pemilik lahan dihadirkan atau dipertemukan hingga akhirnya saksi KONSTANTINUS ROKE WEA menghubungi terdakwa IIL untuk menyampaikan kepada orang tuanya (terdakwa I. RADJA INTAN TONANG Als SITI HAWA TONANG) bahwa bos mau ketemu, tidak sampai satu minggu setelah itu akhirnya pertemuan terjadi yaitu antara di Resto Kediri Batam Centre atau Bandung Resto yang hadir pada saat itu adalah terdakwa I (selaku orang tua terdakwa I, CHRISTIN SULISTIAWATI (alm / istri terdakwa II), saksi KONSTANTINUS ROKE WEA, saksi DANIEL ONG BENG CHONG dan saksi ACIM MAULANA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I menjelaskan riwayat kepemilikan lahan dengan luas lebih kurang 60 Haktare, setelah terdakwa I mengukur tanah tersebut dan diputuskan atau disepakati lahan yang diambil hanya seluas lebih kurang 30 Haktare, menanyakan harga / penentuan harga (disepakati harganya permeter SGD \$.14,- berikut dengan biaya pengurusan lahan), pengurusan dokumen di BP. Batam yang disepakati dilakukan pemilik lahan dan semua biaya yang keluar akan ditanggung oleh pihak perusahaan (PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING), setelah satu minggu kemudian dari pertemuan pertama selanjutnya bertemu lagi yang dihadiri oleh terdakwa I, CHRISTIN SULISTIAWATI, saksi KONSTANTINUS ROKE WEA dan saksi DANIEL ONG BENG CHONG yang mana pembicaraan saat itu dilakukan hanya untuk mematangkan pembicaraan yang terdahulu atau dilanjutkan untuk dibuatkan perjanjian dihadapan Notaris dan dibicarakan juga bahwa nantinya surat perjanjian yang dibuat dilakukan antara saksi KONSTANTINUS ROKE WEA dengan saksi DANIEL ONG BENG CHONG atas permintaan saksi ACIM MAULANA dan saksi DANIEL ONG BENG CHONG dengan alasan apabila terjadi permasalahan nantinya saksi KONSTANTINUS ROKE WEA yang menyelesaikan dan sekitar beberapa hari kemudian disepakati bertemu di kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nctaris RIO ZALDI, SH,M.Kn selaku Notaris perusahaan, yang hadir saat itu saksi KON STANTINUS ROKE WEA, saksi ACIM MAULANA, Terdakwa I, dan CHRISTINI SULISTIAWATI, setelah berhadapan dihadapan Noteris selanjutnya Terdakwa I menceritakan kronologis kepemilikan lahan sekalian menunjukkan dan menyerahkan dokumen kepemilikan yang asli kepada Notaris untuk diteliti atau dibaca dan setelah dibaca dan setalh dibaca oleh Notaris memberi komentar dan menyakan kepada Terdakwa I, apakah ada membawa surat aslinya tetapi Terdakwa I menjawab bahwa surat aslinya ada di Kendari nantinya Terdakwa I bawa, oleh Notaris sebenarnya tidak mau membuat surat perjanjian karena surat aslinya namun oleh saksi DANIEL ONG BENG CHONG mengatakan kepada Notaris "Buat Saja Nanti Yang Aslinya Akan Dibawa", mendengar demikian lalu Notaris akhimya membuat surat perjanjian t ersebut, sebelum dibuat perjanjian tadinya anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II telah membuat kesepakatan dengan saksi KONSTANTINUS ROKE WEA bahwa harga perm eter tanah tersebut sebesar SGD \$. 10,- (sepuluh dollar Singapura) tetapi saat itu saksi DANIEL ONG BENG CHONG menawar harga tersebut sebesar SGD \$. 8,- (delapan dollar singapura) lalu terdakwa I keberatan hingga akhimya saksi DANIEL ONG BENG CHONG mengambil jalan tengah dengan menetapkan harga permeter ta nah milik Terdakwa I tersebut adalah sebesar SGD \$. 9,-(sembilan dollar Singapura) dengan perincian yang disampaikan oleh saksi DANIEL ONG BENG CHONG, Terdakwa I setuju, selanjutnya mengenai pembayaran saksi DANIEL ONG BENG CHONG menyampaikan kepada Terdakwa I akan diberikan sebesar SGD \$.10.0000- (sepuluh ribu dolar Singapur) dalam bentuk pinjaman yang guna biaya Terdakwa I mengurus ke Kantor Otorita Batam, kesepakatan tersebut dituangkan di Kantor Notaris RIO ZALD1, SH di Batam pada tanggal 13 Januari 2011 dan pada saat itu Terdakwa I menerima uang tanda jadi SGD \$.10.000,- dan pada saat itu Terdakwa II usulkan kepda Terdakwa I, kalau hanya SGD \$.10.000,- agak sulit untuk berurusan ke Otorita dan kemudian Terdakwa I menghubungi kembali ke pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING, dan 5 hari kemudian pada tanggal 18 Januari 2011 Terdakwa I terima lagi uang sebesar SGD \$.10.000,- sebagai tambahan uang tanda jadi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II diminta Terdakwa I untuk melakukan pengurusan Alokasi Lahan Ke BP Kawasan Batam;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I, dihubungi oleh saksi KONSTANTINUS ROKE WEA untuk datang ke Resto Kediri, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudari CHRISTIN SULISTIAWATI (aim) berangkat menuju Re sto Kediri, setelah tiba di Resto Kediri sudah ada saksi KONSTANTINUS ROKE W13A dan saksi ACIM MAULANA, kemudain saksi ACIM MAULANA menyerahkan kwitansi sebesar SGD \$.480.000,- yang sudah disiapkan sebelumnya dan menyerahk;m kepada saksi KONSTANTINUS ROKE WEA setelah itu diserahkan kepada Teirdakwa I, kwitansi itu Terdakwa I tanda tangani, selanjutnya terdakwa I diajak oleh saksi ACIM MAULANA untuk melihat uang itu yang tadinya berada didalam mc >bil tersimpan dalam kotak terletak di jok belakang mobil milik saksi ACIM MAULAN, \, setelah Terdakwa I melihat uang itu lalu Terdakwa mau ambil tetapi oleh saksi ACIM MAULANA bilang untuk keamanan biar uangnya di mobil aja karena banyak me rupakan lima puluh dan baru diambil di Bank Mandiri Batu Aji, selanjutnya saksi ACIM MAULANA menyarankan biar uangnya ditransfer aja ke rekening Terdakwa I saja dan sama-sama ke Bank sekalian mengawal, mendengar saran saksi ACIM MA ULANA tersebut akhinya Terdakwa I, saksi ACIM MAULANA, dan saksi KONSTAHTINUS ROKE WEA menuju Bank Mandiri yang terletak di Jin. Imam Bonjol, setelah tiba di Bank tersebut selanjutnya Terdakwa I, saudari CHRISTIN SULISTIAWATI (aim), saksi ACIM MAULANA dan saksi KONSTANTINUS ROKE WEA masuk kedalam Bank sedangkan uang yang berada di dalam kotak tadi dibawa ole h satpam yang dipanggil oleh saksi ACIM MAULANA, setelah di dalam Bank lalau saksi ACIM MAULANA meminta No. Rekening milik Terdakwa I untuk menuliskan slip penyetoran, setelah dituliskan kemudian slip itu diserahkan kepada Terdakwa I untuk ditanda tangani barulah diserahkan oleh saksi ACIM MAULANA ke kasir Bank untuk memproses transfer uang tersebut;
- Bahwa setelah mengeluarkan biaya yang cukup banyak kemudian pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING Pte Ltd belum memiliki sertifikat atas lahan tersebut namun saksi DANIEL ONG BENG CHONG mengatakan telah memiliki tapi kita masih harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin industri karena tanpa ijin dimaksud kita tidak bisa mengoperasikan galangan nantinya, setelah itu dari bulan Desember 2011 - Maret 2012: saksi Keegan berangkat ke Batam untuk menemui Kantor Pajak, Lawyer, Notaris Rio> dengan tujuan untuk mengetahui tata cara / prosedur mendapatkan hak atas tanah sambil memperlihatkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari saksi DANIEL ONG BEN G CHONG yang hasilnya bahwa apabila sudah memiliki sertifikat maka telah memiliki hak atas tanah, sementara pihak PT. BH Marine baru memegang peta lokasi, atais dasar demikian pihak perusahaan tidak nyaman hingga akhirnya melakukan audit internal yang dilaksanakan dari tanggal 27 - 29 Juni 2012 hasilnya di presentasikan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang menyatakan untuk transaksi kabil data-data diberikan saksi DANIEL ONG BENG CHONG belum bisa diverifikasi, selanjutnya pada bulan November - Desember 2012 pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING menunjuk Rajah & Tann LLP untuk mengaudit transaksi kabil secara hukum, dalam melakukan audit tersebut dilakukan pemeriksaan / interview dengan saksi DANIEL ONG BENG CHONG, ACIM MAULANA, UNA, CARLIS, dan SUPARDI hasilnya PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING tidak memiliki hak atau legalitas tanah atas kabil;

- Bahwa sekitar bulan Januari - Februari 2013 pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING Pte Ltd menunjuk lagi auditor dari luar (Baker) untuk mengaudit yang hasilnya untuk daerah kabil seluruh dokumen tidak dipastikan keasliannya dan berindikasi adanya kearah PENIPUAN, setelah itu saksi LIM HUI PENG Als PATRICK menemui saksi DANIEL M. YUNUS (pihak Otorita Batam) disarankan untuk meminta secara resmi perihal klarifikasi dokumen-dokumen yang diterima dari saksi DANIEL ONG BENG CHONG untuk itu saksi LIM HUI PENG Als PATRICK mengirimkan surat resmi perihal klarifikasi dan dijawab pihak Otorita Batam dengan mengatakan bahwa pihak Otorita Batam tidak pernah menerima permohonan alokasi lahan/tanah dari PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING, dokumen-dokumen tersebut tidak diakui, dikeluarkan dan dinyatakan palsu sedangkan lahan itu sendiri telah dialokasikan kepada pihak lain. Mendapatkan klarifikasi dimaksud selanjutnya pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING Pte Ltd lalu menunjuk DELOITTE & TOUCHE FINANCIAL ADVISORY SERVICE Pte Ltd (perusahaan Audit domisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura dan mempresentasikan hasil audit pada tanggal 28 Mei 2013 dengan kesimpulan sama dengan hasil sebelumnya terdapat indikasi PENIPU AM dan pemalsuan dokumen perihal permohonan alokasi lahan tanah di daerah kabil. Adapun yang Terdakwa I sampaikan kepada pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING sehingga mau mengganti rugi lahan milik Terdakwa I walaupun kenyataannya dokumen milik Terdakwa I hanya hak pakai yang habis masa berlakunya dan didalamnya juga ada Penetapan Lokasi PT. KABIL CITRA NUSA kemudian juga Terdakwa I akan meminta bantuan pihak Otorita Batam untuk membantu Terdakwa I mendapatkan lahan Terdakwa I untuk kembali dan mereka Terdakwa tidak ada jelaskan kepada saksi DANIEL ONG BENG CHONG bahwa mereka Terdakwa telah ditetapkan selaku diduga Tersangka dalam perkara lain atas objek tanah yang mereka Terdakwa tawarkan juga kepada saksi DANIEL ONG BENG CHONG, Itial itu tidak mereka Terdakwa lakukan karena mereka pikir penetapan Tersangka selaku diduga Tersangka dalam perkara terdahulu ada kesalahan; iman karena mereka Terdakwa masih menganggap tanah itu masih milik orang tua Terdakwa dan PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING mau melakukan pembayaran kepada mereka Terdakwa adalah karena mereka Terdakwa telah mengajukan permohonan alokasi lahan/tanah kepada pihak Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam dibuktikan adanya photo copy dokumen yang diberikan kepada saksi LIM HUI Als PATRICK sehingga saksi LIM HUI Als PATRICK yakin dan percaya yang selanjutnya memberikan sejumlah uang yang tadinya akan digunakan untuk proses permohonan lahan/tanah yang terletak di daerah Kabil Kota Batam, tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait ternyata dokumen yang diberikan tersebut tidak diakui dikeluarkan oleh instansi terkait dan dinyatakan palsu;

- Atas perbuatan terdakwa tersebut hingga saat sekarang ini pihak PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING belum mendapatkan alokasi lahan dan dirugikan sebesar SGD \$. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

**Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-IKUHP;**

DAN

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa I SITT HAWA TONANG Ars RAJA INTAN TONANG bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU PATTA BUNDU, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008 bertempat di Kampung Teluk Bakau Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. K LABIL CITRANUSA Batam berdasarkan:
  1. Izin Prinsip Ketua Otorita Batam Nomor 73/IP/KA/L/II/2008 tanggal 25 Februari 2008, dan;
  2. Surat Keputusan Nomor 0010/KPTS/KD-L4/IV/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengalokasikan dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu dari Tanah I lak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
  3. Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 28060330 tanggal 28 Maret 2008 telah memper oleh alokasi tanah atas bagian-bagian tertentu dari tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk jenis usaha kegiatan di bidang Industri guna peruntukan/ keperluan mendirikan industri dengan Hak Guna Bangun an selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 24 Februari 2038, atas tanah yang terletak di Wilayah Pengembangan Pantai Timur, Sub. Wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kabil dengan luas  $\pm 1.473.712$  m<sup>2</sup> (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas) m<sup>2</sup> leter persegi, sesuai gambar peta penetapan lokasi;

- Sebagai pihak yang berhak mengelola lahan/tanah sebagaimana tercantum dalam peta penetapan lokasi, maka PT. KABIL CITRANUSA mulai melakukan kegiatan usahanya diatas tanah tersebut, antara lain melakukan pengambilan tanah timbun yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. KABIL CITRA NUSA yakni PT. CITRA SHIP YARD;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggai 30 Januari 2008 bertempat di lahan/ tanah yang hak pengelolaan berada pada PT. KABIL CITRA NUSA di Kampung Teluk Bakau, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batamtersebut, Terdakwa I SITI HAWA TONANG Als RAJA INTAN TONANG dan Terdakwa II BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU PATTA BUNDU tanpa seizin dari pihak PT. KABIL CITRA NUSA, telah masuk ke arel tanah/lahan yang terletak dilokasi Kampung Teluk Bakau. Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam tersebut, kemudian mereka terdakwa melakukan pemagaran atas tanah tersebut untuk menutup j alan masuk;
- Akibat pennagaran yang dilakukan oleh mereka terdakwa, PT. CITRA SHIPYARD yang merupakan tenant PT. KABIL CITRANUSA tidak dapat melakukan kegiatannya mengambil tanah timbun dilokasi lahan/ tanah tersebut;
- Selanjutnyat terdakwa II pada bulan September 2008 telah memasukan Container sebanyak 2 (dua) unit ukr. 40 fet untuk tinggal sementara, tangki minyak dalam keadaan kosong dengan ukr. 10.000 (sepuluh ribu) liter/ 20.000 (dua puluh ribu) liter, kayu balok sebanyak 16 sampai 20 pallet untuk menutup jalan masuk PT. CITRA SHIPYARD tenat PT. KABIL CITRANUSA, disamping itu terdakwa II telah mengerahkan orang-orang untuk melakukan Land Clearing (pembersihan lahan) dengan car a menebang pohon-pohon, meratakan tanah dan melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan alat berat berupa beko, dozer juga melakukan pembenaha n akses dengan menggunakan excavator.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT:

----- Bahwa Terdakwa **T S ITT HAWA TONANG Als RAJA INTAN TONANG** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU PATTA BUNDU**, padahari jumat tanggai 30 Januari 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008 bertempat di Kampung Teluk Bakau Kelurahan Batu Besar kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. KABIL CITRANUSA Batam berdasarkan :

1. Izin Prinsip Ketua Otorita Batam Nomor 73/1 P/ K A/L/I 1/2008 tanggal 25 Februari 2008, dan;

2. Surat Keputusan Nomor 0010/KPTS/KD-L4/IV/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengalokasikan dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu dari Tanah I lak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;

3. Gambair Penetapan Lokasi Nomor: 28060330 tanggal 28 Maret 2008 telah memperoleh alokasi tanah atas bagian-bagian tertentu dari tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk jenis usaha kegiatan di bidang Industri guna peruntukan/ keperluan mendirikan industri dengan Hak Guna Bangunan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 24 Februari 2038, atas tanah yang terletak di Wilayah I Pengembangan Pantai Timur, Sub. Wilayah Pengembangan Kabil dengan luas  $\pm 1.473.712$  m2 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas) meter persegi, sesuai gambar peta penetapan lokasi;

- Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka sebagai pihak yang berhak atas tanah sebagaimana tercantum dalam penetapan lokasi, maka PT KABIL CITRA NUSA mulai melaksanakan kegiatan usahanya di atas tanah tersebut, diantaranya terhadap lokasi tanah yang terletak di kampung Teluk Bakau kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dilakukan pengambilan tanah timbun oleh tenant PT KABIL CITRA NUSA yakni PT CIT RA SHIPYARD;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2008 bertempat di lahan / tanah yang hak Pengelolaan berada pada PT. KABIL CITRA NUSA di Kampung Teluk Bakau, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam tersebut, Terdakwa I SITI HAWA TONANG Als RAJA INTA.N TONANG bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI BAMBANG ZULKARNAJN Bin ANDI LARIGAU PATTA BUNDU tanpa seizin dari pihak PT. KABIL CITI IA NUSA, telah masuk ke arel tanah/lahan yang terletak dilokasi Kampung Teluk Bakaui, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam tersebut, kemudian mereka terdakwa melakukan pemagaran atas tanah tersebut untuk menutup jalan masuk;
- Akibat pemagaran yang dilakukan oleh mereka terdakwa, PT. CITRA SHIPYARD yang merupakan t tenant PT. KABIL CITRANUSA tidak dapat melakukan kegiatannya mengambil U mah timbun dilokasi lahan/tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa II saat ditemui oleh pihak perwakilan PT. SAKTI GEMILANG, telah mengakui bahwa lahan yang dikelola PT, CITRA SHIPYARD adalah milik terdakwa I yang tidak lain adalah ibunya, sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2008 bertempat dikantor PT. SAKTI GEMILANG komplek Ruko Pluto Blok I No. 1-2 Jalan Brigjend Katamso Tanjung Uncang kota Batam, dibuatlah "Peijanjian Sewa Menyewa Tanah", antara terdakwa I SITI HAWA TONANG dengan saksi NOVI selaku direktur PT. SAKTI GEMILANG. Dalam perjanjian tersebut pada pokoknya disepakati bahwa PT. SAKTI GEMILANG menyewa tanah dari terdakwa I untuk masa 60 (enam puluh bulan) atau 5 (tahun) terhitung tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan 14 Agustus 2013 dengan harga sewa per bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total keseluruhan adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Bahwa atas perjanjian tersebut, terdakwa I telah menerima uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang terdakwa I sewakan kepada PT. SAKTI GEMILANG sebagaimana perjanjian yang dibuat antara terdakwa I dan saksi NOVI selaku Direktur PT. SAKTI GEMILANG adalah tanah yang hak Pengelolaan berada pada PT. KABIL CITRA NUSA sebayaimana Izin Prinsip Ketua Otorita Batam Nomor 73/IP/KA/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/11/2008 tanggal 25 Februari 2008, dan Surat Keputusan Nomor 0010/KPTS/KD-L4/IV/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam serta Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 28060330 tanggal 28 Maret 2008.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHP**.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-15/Oharda/BTM/01/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada, tanggal 02 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RADJA INTAN TONANG Alias SITI HAWA TONANG dan terdakwa II ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU PATTA BUNDU bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penyerebotan tanah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Pasal 385 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang telah dilegalisir oleh Gerard Ikhsan Iskandar Notaris Batam.

2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. SAKTI GEMILANG uang sejumlah dua ratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran sewa tanah di Kampung Teluk Bakau Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Batam periode 15 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2010 yang dibuat di Batam pada tanggal 15 Agustus 2008 dan telah dilegalisir oleh GERARD IKHSAN ISKANDAR Notaris Batam.

3. 1 (satu) lembar fotocopy ijin Prinsip Nomor: 73/IP/KA/L/II/2008 yang dikeluarkan oleh Ketua Otorita Batam dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.

4. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Nomor: B/15/DEOPS/LA.04/2008 yang dikeluarkan oleh Deputy Operasi Otorita Batam tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.

5. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO Nomor Faktur: A. 00015010804 tanggal 14 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.

6. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan UWTO Nomor: C.0045020804 tanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Penetapan Lokasi PT. KABIL CITRA NUSA yang dikeluarkan oleh Deputi Operasi atas nama Ketua Otorita Batam ter-tanggal 28 Maret 2008, Nomor Peta Lokasi 28060330, Total Luas 1.473.712 M2 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas meter persegi) dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.

8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 0015/SPJ/KD- L4/ IV/2008 tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 23 April 2008 yang telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.

9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 010/KPTS/ KD- L4/ IV/2008 tanggal 23 April 2008, Nama PT. KABIL CITRA NUSA tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas bagian- bagian tertentu dari tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, terletak di wilayah Pengembangan Pantai Timur Sub. Wilayah Pengembangan Kabil, Jalan Hang Kesturi Kabil dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.

10. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 an. Konstantinus Roke Wea dan telah dibuat Berita Acara Penyitaannya tertanggal 12 November 2013.

11. 1 ( satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109 - 00 - 1178635-7 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Dollar Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109-00-1178636-5 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Bcitam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Andi Bambang Zulkarnainn dengan nomor rekening : 109-00-1080023-3 yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Mandiri (persero), Tbk KCP Batam Raja Ali Haji Batam Kota Batam, dan telah dibuat Berita Acara Penyiataannya tertanggal 20 November 2013.

12. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartment Imperium Lt. 19 C 3 sebesar SGD 20.000 - ( dua puluh ribu dollar Singapura) tertanggal 21 April 2011 dari Radja Intan Tonang ke pada Wida Sulistiyani.

13. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai pembayaran tanda jadi jual beli sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.

14. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 30.000.- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.

15. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Radja Tonang sebesar SGD. 40.000.- ( Empat puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 17 Januari 2011.

16. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman an. Ibu Radja Intan Tonang sebesar SGD. 10.000,- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari Mir.Daniel Ong kepada Raja Intan Tonang tertanggal 18 Januari 2011.

17. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman a/n Ibu Intan sebesar S( 3D. 50.000.- ( Lima puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 4 Februari 2011.

18. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanda jadi atas lahan Shipyard di Kabil milik ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 8 Februari 2011.

19. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tidak bermeterai Biaya notaris penanjan tanah sebesar SGD. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan PT BH Marine & Offshore Engineering diterima dengan bertanda tangan saja tertanggal 11 Februari 2011.

20. 1 ( satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanah di Lokasi Kabil 2.400.00 x 20 % = SGD. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) dari Pir. BH. Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 01 Maret 2011.

21. 1 ( satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Tonang sebesar SGD. 30.000.- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intang Tonang tertanggal 11 Februari 2011.

22. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pembayaran Lokasi Shipyard di Kabil (Faktur Uang muka WTO 25 % x 4.200.000 = SGD. 1.050.000,- ( satu juta lima puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Ratja Intan Tonang tertanggal 24 Februari 2011.

23. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai untuk pembayaran Pengurusan Izin Prinsip (10%), Faktur Tagihan WTO (10%), gambar Peta Lokasi (10%). Surat Peijanjian Pengalokasian Lahan (5%). 35 % x SGD.4.200.000 = SGD 1/170.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dollar Singapura) dari Ktonstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 22 Juni 2011.

24. 1 (satu) bundel asli Surat Peijanjian antara Danil Ong Beng Chong selaku Diirektur PT. BH Marine & Offshore Engineering dengan Konstantinus Roke W ea dan telah di Wearmaking di kantor Notaris Rio Zaldi, SH,M.Kn pada tar lggai 13 Januari 2011.

25. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1025 tertanggal 24 Februari 20)11 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 25.840.454.40,- (Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rujpiah empat puluh sen).

26. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1024 tertanggal 24 Februari 20)11 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.967.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

27. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24 Februari 20'11 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

28. 1 (satu) lembar asli Journal nomor : JN/201101/1005 tertanggal 18 Januari 20 11 untuk pembayaran 10 % dari PT, BH Marine & Offshore Engineering Ptie.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.336.120,- ( Tiga raitus tiga puluh enam seratus dua puluh ribu dollar Singapura).

29. 1 (satu) lembar asli Journal nomor : JN/201102/1006 tertanggal 22 Februari 20 11 untuk pembayaran 40 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.344.000 - ( Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dollar Singapura)

30. 1 ( satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201105/1034 tertanggal 30 May 2011 untuk pembayaran 30 % dari PT. BH Marine & Offshore

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.008.000 – (Satu juta delapan ribu dollar Singapura).

31. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan nomor : B/3918/A1-A1.1/3/2013, tanggal 7 Maret 2013 dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering,

32. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281505 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp. 967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

33. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281506 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.25.480.454.40,- ( Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sein).

34. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281507 # ter tanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

35. 1 (satu) lembar asli Surat dari UOB Far Eastem Bank kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd tertanggal 19 Januari 2011.

36. 1 ( satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 c in. Konstantinus Roke Wea.

37. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109 - 00 - 1178635-7 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Dollar Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109-00-1178636-5 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Andi Bambang Zulkamain dengan nomor rekening : 109-00-1080023-3 yang di keluarkan oleh Pt.Bank Mandiri (persero), Tbk KCP Batam Raja Ali Haji Batam Kota Batam.

38. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartment Imperium Lt. 19 C 3 sebesar SGD 20.000,- (dua puluh ribu dollar Singapura) tertanggal 21 April 2011 dari Radja Intan Tonang ke pada Wida Sulistiyani.

39. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai pembayaran tanda jadi jual beli sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dan PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang selbesar SGD. 30.000.- ( tiga puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu intan raja tonang selbesar SGD. 40.000.- (Empat puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 17 Januari 2011.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman an. Ibu Raja Intan Tonang selbesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari Mr. Daniel Ong ke pada Raja Intan Tonang tertanggal 18 Januari 2011.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman a/n Ibu Intan sebesar SGD. 50.000,- ( Lima puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Oitishore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 4 Februari 2011.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanda jadi atas lahan Shipyard di Kabil milik ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 8 Februari 2011.
45. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli tidak bermeterai Biaya notaris perjanjian tanah sebesar SGD. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering diterima dengan bertanda tangan saja tertanggal 11 Februari 2011.
46. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanah di Lokasi Kabil  $2.400.00 \times 20 \% = \text{SGD.}480.000,-$  (Empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 01 Maret 2011.
47. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Tonang sebesar SC3D. 30.000,- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intang Tonang tertanggal 11 Februari 2011.
48. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pembayaran Lokasi Shipyard di Kabil (Faktur Uang muka WTO  $25 \% \times 4.200.000 = \text{SGD.} 1.050.000,-$  ( satu juta lima puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 24 Februari 2011.
49. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai untuk pembayaran Pengurusan Izin Prinsip (10%), Faktur Tagihan WTO (10%), gambar Peta Lokasi (10%), Surat Peijanjian Pengalokasian Lahan (5%).  $35 \% \times \text{SGD.}4.200.000 = \text{SGD } 1/470.000,-$  ( Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 22 Juni 2011.

50. 1 (satu) bundel asli Surat Peijanjian antara Daniel Ong Beng Chong selaku Direktur PT. BH Marine & Offshore Engineering dengan Konstantinus Roke Wea dan telah di Wearmaking di kantor Notaris Rio Zaldi, SH,M.Kn pada tanggal 13 Januari 2011.

51. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1025 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 25.840.454.40,- ( Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen).

52. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1024 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 967.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

53. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah).

54. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201101/1005 tertanggal 18 Januari 2011 untuk pembayaran 10 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.336.120,- ( Tiga ratus tiga puluh enam seratus dua puluh ribu dollar Singapura)

55. 1 (satu) lembar asli Journal nomor : JN/201102/1006 tertanggal 22 Februari 2011 untuk pembayaran 40 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.344.000,- ( Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dollar Singapura).

56. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201105/1034 tertanggal 30 May 2011 untuk pembayaran 30 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pt e.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.008.000,- ( Satu juta delapan ribu dollar Singapura).

57. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan nomor : B/3918/A1-A1.1/3/2013, tanggal 7 Maret 2013 dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering.

58. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281505 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281506 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.25.480.454.40,- ( Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen).
60. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA = 281507 = tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp 40.000.000 - ( Empat puluh juta rupiah)
61. 1 (satu) lembar asli Surat dan UOB Far Eastern Bank kepada PT BH Marine & Offshore Engineering Pte. Ltd tertanggal 19 Januari 2011.
62. 1 ((satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 an. Konstantinus Roke Wea.
63. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109 - 00 - 1178635-7 yang dikeluarkan oleh Plf. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Dollar Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109-00-1178636-5 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Andi Bi imbang Zulkamain dengan nomor rekening : 109-00-1080023-3 yang di keluarkan oleh Pt. Bank Mandiri (persero), Tbk KCP Batam Raja Ali Haji Batam Kota Batam.
64. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartment Imperium Lt. 19 C 3 sebesar SGD 20.000 - (dua puluh ribu dollar Singapura) tertanggal 21 April 2011 dari Radja Intan Tonang kepada Wida Sulistiyani.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai pembayaran tanda jadi jual beli sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
66. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 30.000.- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
67. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 40.000.- ( Empat puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 17 Januari 2011.
68. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman an. Ibu Raja Intan Tonang sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari Mr. Daniel Ong ke pada Raja Intan Tonang tertanggal 18 Januari 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman a/n Ibu Intan sebesar SGD. 50.000,- ( Lima puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Oiffshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 4 Februari 2011.
70. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanda jadi atas lahan Shipyard di Kabil milik ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 97.000,- ( Sembilan puluh tujuh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 8 Februari 2011.
71. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tidak bermeterai Biaya notaris perjanjian tanah sebesar SGD. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering diterima dengan bertanda tangan saja tertanggal 11 Februari 2011.
72. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanah di Lokasi Kabil 2,400.00 x 20 % = SGD.480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) dari Pir. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 1 Maret 2011.
73. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Tonang sebesar SGD. 30.000,- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & O ffshore Engineering kepada Ibu Intang Tonang tertanggal 11 Februari 20U1.
74. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pembayaran Lokasi Shipyard di K abil (Faktur Uang muka WTO 25 % x 4.200.000 = SGD. 1.050.000,- ( satu juta lima puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Radja Intan Tonang tertanggal 24 Februari 2011
75. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai untuk pembayaran Pengurusan Izin Piinsip (10%), Faktur Tagihan WTO (10%), gambar Peta Lokasi (10%), Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan (5%). 35 % x SGD.4.200.000 = SGD- ( Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 22 Juni 2011.
76. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian antara Daniel Ong Beng Chong selaku Direktur PT. BH Marine & Offshore Engineering dengan Konstantinus Roke W ea dan telah di Wearmaking di Kantor Notaris Rio Zaldi, SH,M.Kn pada tanggal 13 Januari 2011.
77. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1025 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.25.840.454.40,- (Dua puluh lina juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat ru piah empat puluh sen).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1024 tertanggal 24  
Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.  
967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
79. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24  
Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.  
40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
80. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor . JN/201101/1005 tertanggal 18  
Januari 2011 untuk pembayaran 10 % dan PT BH Manne & Offshore  
Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD 336.120 -  
(Tiga ra tus tiga puluh enam seratus dua puluh ribu dollar Singapura)
81. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1006 tertanggal  
22 Pebruari 20'11 untuk pembayaran 40 % dari PT. BH Marine & Offshore  
Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.  
1.344.000,- ( Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dollar Singapura).
82. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201105/1034 tertanggal  
30 May 2011 unstuk pembayaran 30 % dari PT. BH Marine & Offshore  
Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.  
1.008.000 - (Satu juta delapan ribu dollar Singapura).
83. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan nomor : B/3918/A1-A  
1.1/3/2013, ta nggal 7 Maret 2013 dari Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. BH Marine &  
Offshore Engineering.
84. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281505 #  
tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.967.500.000,- ( Sembilan ratus enam  
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
85. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281506 #  
tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.25.480.454.40,- (Dua  
puluh lima juita empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh empat  
rupiah ernpat puluh sen).
86. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA #  
281507 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.40.000.000,-  
( Empat puluh juta rupiah).
87. 1 (satu) lembar asli Surat dari UOB Far Eastern Bank kepada PT. BH  
Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd tertanggal 19 Januari 2011.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baram Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Btm tanggal 03 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan'Terdakwa I **RADJA INTAN TONANG ALIAS SITI HAWA TONANG** dan Terdakwa II **ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU PATTA BUNDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENYEROBOTAN TANAH**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RADJA INTAN TONANG ALIAS SITI HAWA TONANG** dan Terdakwa II **ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU PATTA BUNDU** dengain pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan s eluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap foto copy Peijanjian Sewa Menyewa Tanah yang telah dilegalisir oleh Gerard Ikhsan Iskandar Notaris Batam.

2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. SAKTI GEMILANG uang se jumlah dua ratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran sewa tanah di Kampung Teluk Bakau Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Batam periode 15 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2010 yang dibuat di Batam pada tanggal 15 Agustus 2008 dan telah dilegalisir oleh GERARD IKHSAN ISKANDAR Notaris Batam.

3. 1 (satu) lembar fotocopy ijin Prinsip Nomor: 73/IP/KA/L/II/2008 yang di keluarkan oleh Ketua Otorita Batam dan telah dilegalisir oleh Direktur Pe ngelolaan Lahan Otorita Batam.

4. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Nomor: B/15/DEOPS/LA.04/2008 yatng dikeluarkan oleh Deputi Operasi Otorita Batam tanggal 14 Januari 2008 dam telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO Nomor Faktur: A. 00015010804 tanggal 14 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan UWTO Nomor: C.0045020804 tanggal 27 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaan Lahan Ot orita Batam dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Penetapan Lokasi PT. KABIL CITRA NUSA yang dikeluarkan oleh Deputi Operasi atas nama Ketua Otorita Batam ter-tanggal 28 Maret 2008, Nomor Peta Lokasi 28060330, Total Luas 1.473.712 M2 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas meter persegi) dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 0015/SPJ/KD-L4/IV/2008 tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 23 April 2008 yang telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 010/KPTS/KD- L4/IV/2008 tangga 23 April 2008, Nama PT. KABIL CITRA NUSA tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas bagian- bagian tertentu dari tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, terletak di wilayah Pengembangan Pantai Timur Sub. Wilayah Pengembangan Kabil, Jalan Hang Kesturi Kabil dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.
- 10.1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 an. Konstantinus Roke Wea dan telah dibuat Berita Acara Penyitaannya tertanggal 12 November 2013.
- 11.1 ( satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109 - 00 - 1178635-7 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Dollar Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109-00-1178636-5 yang dikeluarkan oleh PT. Bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Bcitam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Andi Bambang Zulkarnainn dengan nomor rekening : 109-00-1080023-3 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk KCP Batam Raja Ali Haji Batam Kota Batam, dan telah dibuat Berita Acara Penyitaannya tertanggal 20 November 2013.

- 12.1 (satu) lembar Kwitansi asli Untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartment Imperium Lt. 19 C 3 sebesar SGD 20.000 - ( dua puluh ribu dollar Singapura) tertanggal 21 April 2011 dari Radja Intan Tonang ke pada Wida Sulistiyani.
- 13.1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai pembayaran tanda jadi jual beli sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
- 14.1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 30.000.- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
- 15.1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Radja Tonang sebesar SGD. 40.000.- ( Empat puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 17 Januari 2011.
- 16.1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman an. Ibu Radja Intan Tonang sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari Mir.Daniel Ong kepada Raja Intan Tonang tertanggal 18 Januari 2011.
- 17.1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman a/n Ibu Intan sebesar S( 3D. 50.000.- ( Lima puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 4 Februari 2011.
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanda jadi atas lahan Shipyard di Kabil milik ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 97.000.- (Sembilan puluh tujuh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 8 Februari 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar Kwitansi asli tidak bermeterai Biaya notaris penanjan tanah sebesar SGD. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan PT BH Marine & Offshore Engineering diterima dengan bertanda tangan saja tertanggal 11 Fe bru an 2011.
- 20.1 ( satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanah di Lokasi Kabil  $2.400.00 \times 20 \% =$  SGD. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) dari Pir. BH. Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 01 Maret 2011.
- 21.1 ( satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Tonang sebesar SC3D. 30.000.- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intang Tonang tertanggal 11 Februari 2011.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pembayaran Lokasi Shipyard di Kabil (Faktur Uang muka WTO  $25 \% \times 4.200.000 =$  SGD. 1.050.000,- ( satu juta lima puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Ratja Intan Tonang tertanggal 24 Februari 2011.
23. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai untuk pembayaran Pengurusan Izin Prinsip (10%), Faktur Tagihan WTO (10%), gambar Peta Lokasi (10%). Surat Peijanjian Pengalokasian Lahan (5%).  $35 \% \times \text{SGD}.4.200.000 = \text{SGD } 1/170.000,-$  (Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dollar Singapura) dari Ktonstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 22 Juni 2011.
24. 1 (satu) bundel asli Surat Peijanjian antara Danil Ong Beng Chong selaku Diirektur PT. BH Marine & Offshore Engineering dengan Konstantinus Roke W ea dan telah di Wearmaking di kantor Notaris Rio Zaldi, SH,M.Kn pada tar Iggai 13 Januari 2011.
25. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1025 tertanggal 24 Februari 20)11 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 25.840.454.40,- (Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rujpiah empat puluh sen).
26. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1024 tertanggal 24 Februari 20)11 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.967.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar asli Journal nomor : JN/201101/1005 tertanggal 18 Januari 2011 untuk pembayaran 10 % dari PT, BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.336.120,- ( Tiga ratus tiga puluh enam seratus dua puluh ribu dollar Singapura).
29. 1 (satu) lembar asli Journal nomor : JN/201102/1006 tertanggal 22 Februari 2011 untuk pembayaran 40 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.344.000 - ( Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dollar Singapura)
30. 1 ( satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201105/1034 tertanggal 30 May 2011 untuk pembayaran 30 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.008.000 – (Satu juta delapan ribu dollar Singapura).
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan nomor : B/3918/A1-A1.1/3/2013, tanggal 7 Maret 2013 dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering,
32. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281505 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp. 967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281506 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.25.480.454.40,- ( Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sein).
34. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281507 # ter tanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) lembar asli Surat dari UOB Far Eastem Bank kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd tertanggal 19 Januari 2011.
36. 1 ( satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 c in. Konstantinus Roke Wea.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109 - 00 - 1178635-7 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Dollar Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109-00-1178636-5 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Andi Bambang Zulkamain dengan nomor rekening : 109-00-1080023-3 yang di keluarkan oleh Pt.Bank Mandiri (persero), Tbk KCP Batam Raja Ali Haji Batam Kota Batam.
38. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartment Imperium Lt. 19 C 3 sebesar SGD 20.000,- (dua puluh ribu dollar Singapura) tertanggal 21 April 2011 dari Radja Intan Tonang ke pada Wida Sulistiyan.
39. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai pembayaran tanda jadi jual beli sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dan PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
40. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang selbesar SGD. 30.000.- ( tiga puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu intan raja tonang selbesar SGD. 40.000.- (Empat puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 17 Januari 2011.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman an. Ibu Raja Intan Tonang selbesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari Mr. Daniel Ong ke pada Raja Intan Tonang tertanggal 18 Januari 2011.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman a/n Ibu Intan sebesar SGD. 50.000,- ( Lima puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Oitishore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 4 Februari 2011.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanda jadi atas lahan Shipyard di Kabil milik ibu Intan Raja Tonang sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 8 Februari 2011.

45. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli tidak bermeterai Biaya notaris perjanjian tanah sebesar SGD. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering diterima dengan bertanda tangan saja tertanggal 11 Februari 2011.
46. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanah di Lokasi Kabil  $2.400.00 \times 20 \% = \text{SGD.}480.000,-$  (Empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 01 Maret 2011.
47. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Tonang sebesar SC3D. 30.000,- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intang Tonang tertanggal 11 Februari 2011.
48. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pembayaran Lokasi Shipyard di Kabil (Faktur Uang muka WTO 25 %  $\times 4.200.000 = \text{SGD.} 1.050.000,-$  (satu juta lima puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 24 Februari 2011.
49. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai untuk pembayaran Pengurusan Izin Prinsip (10%), Faktur Tagihan WTO (10%), gambar Peta Lokasi (10%), Surat Peijanjian Pengalokasian Lahan (5%).  $35 \% \times \text{SGD.}4.200.000 = \text{SGD } 1/470.000.-$  ( Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 22 Juni 2011.
50. 1 (satu) bundel asli Surat Peijanjian antara Daniel Ong Beng Chong selaku Direktur PT. BH Marine & Offshore Engineering dengan Konstantinus Roke Wea dan telah di Wearmaking di kantor Notaris Rio Zaldi, SH,M.Kn pada tanggal 13 Januari 2011.
51. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1025 tertanggal 24 Februari 20)11 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 25.840.454.40,- ( Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen).
52. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1024 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 967.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

53. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201101/1005 tertanggal 18 Januari 2011 untuk pembayaran 10 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.336.120,- (Tiga ratus tiga puluh enam seratus dua puluh ribu dollar Singapura)
55. 1 (satu) lembar asli Journal nomor : JN/201102/1006 tertanggal 22 Februari 2011 untuk pembayaran 40 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.344.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dollar Singapura).
56. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201105/1034 tertanggal 30 May 2011 untuk pembayaran 30 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.008.000,- (Satu juta delapan ribu dollar Singapura).
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan nomor : B/3918/A1-A1.1/3/2013, tanggal 7 Maret 2013 dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering.
58. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281505 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
59. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281506 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.25.480.454.40,- ( Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen).
60. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA = 281507 = tanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp 40.000.000 - ( Empat puluh juta rupiah)
61. 1 (satu) lembar asli Surat dan UOB Far Eastern Bank kepada PT BH Marine & Offshore Engineering Pte. Ltd tertanggal 19 Januari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 ((satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 an. Konstantinus Roke Wea.
63. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109 - 00 - 1178635-7 yang dikeluarkan oleh Plf. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Dollar Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109-00-1178636-5 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Andi Bi imbang Zulkamain dengan nomor rekening : 109-00-1080023-3 yang di keluarkan oleh Pt. Bank Mandiri (persero), Tbk KCP Batam Raja Ali Haji Batam Kota Batam.
64. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartment Imperium Lt. 19 C 3 sebesar SGD 20.000 - (dua puluh ribu dollar Singapura) tertanggal 21 April 2011 dari Radja Intan Tonang kepada Wida Sulistiyani.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai pembayaran tanda jadi jual beli sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
66. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 30.000.- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
67. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 40.000.- (Empat puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 17 Januari 2011.
68. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman an. Ibu Raja Intan Tonang sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari Mr. Daniel Ong ke pada Raja Intan Tonang tertanggal 18 Januari 2011.
69. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman a/n Ibu Intan sebesar SGD. 50.000,- ( Lima puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Oiffshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 4 Februari 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanda jadi atas lahan Shipyard di Kabil milik ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 97.000,- ( Sembilan puluh tujuh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 8 Februari 2011.
71. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tidak bermeterai Biaya notaris perjanjian tanah sebesar SGD. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering diterima dengan bertanda tangan saja tertanggal 11 Februari 2011.
- 72.1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanah di Lokasi Kabil  $2,400.00 \times 20 \% = \text{SGD}.480.000,-$  (Empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 1 Maret 2011.
- 73.1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Tonang sebesar SGD. 30.000,- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 11 Februari 2011.
- 74.1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pembayaran Lokasi Shipyard di Kabil (Faktur Uang muka WTO  $25 \% \times 4.200.000 = \text{SGD}. 1.050.000,-$  ( satu juta lima puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Radja Intan Tonang tertanggal 24 Februari 2011
- 75.1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai untuk pembayaran Pengurusan Izin Prinsip (10%), Faktur Tagihan WTO (10%), gambar Peta Lokasi (10%), Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan (5%).  $35 \% \times \text{SGD}.4.200.000 = \text{SGD}-$  ( Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 22 Juni 2011.
- 76.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian antara Daniel Ong Beng Chong selaku Direktur PT. BH Marine & Offshore Engineering dengan Konstantinus Roke Wea dan telah di Wearmaking di Kantor Notaris Rio Zaldi, SH,M.Kn pada tanggal 13 Januari 2011.
- 77.1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1025 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.25.840.454.40,- (Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) lembar asli Journall nomor : JN/201102/1024 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 79.1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- 80.1 (satu) lembar asli Jurnal nomor . JN/201101/1005 tertanggal 18 Januari 2011 untuk pembayaran 10 % dan PT BH Manne & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD 336.120 - (Tiga ra tus tiga puluh enam seratus dua puluh ribu dollar Singapura)
- 81.1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1006 tertanggal 22 Pebruari 20'11 untuk pembayaran 40 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.344.000,- ( Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dollar Singapura).
- 82.1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201105/1034 tertanggal 30 May 2011 unstuk pembayaran 30 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.008.000 - (Satu juta delapan ribu dollar Singapura).
- 83.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan nomor : B/3918/A1-A 1.1/3/2013, ta nggal 7 Maret 2013 dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering.
- 84.1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281505 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 85.1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281506 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.25.480.454.40,- (Dua puluh lima juita empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah ernpat puluh sen).
- 86.1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281507 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.1 (satu) lembar asli Surat dari UOB Far Eastern Bank kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd tertanggal 19 Januari 2011.

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 139/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 3 Juni 2014, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa Raja Intan Tonang alias Siti Hawa Tonang, pada tanggal 19 Juni 2014 ;
6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanggal 10 Juli 2014 Nomor W4.U8/3356/HN.01.07/VII/2014 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara, maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 193/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 3 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memperbaiki kesalahan pengetikan pencantuman dakwaan yang terbukti oleh majelis Hakim tingkat pertama dan penangkapan dan penahanan para terdakwa dan, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat mengenai penjatuhan lamanya terdakwa dihukum;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dihalaman 72 alinea ke 5 Menyebutkan "Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif kumulatif, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertulis alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati uraian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ternyata yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah dakwaan alternatif pertama, melanggar Pasal 378 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa pencantuman dakwaan alternatif kedua hanyalah merupakan kesalahan pengetikan tetapi yang dimaksud adalah dakwaan alternatif pertama, dengan demikian kesalahan pengetikan tersebut diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam amar putusannya, adapun alasan yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding adalah perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban yang cukup signifikan, dan perbuatan terdakwa tidak mencerminkan warga yang baik dimata dunia khususnya bagi orang asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 139/Pid.B/2014/PN.BTM, tanggal 3 Juni 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai kesalahan pengetikan alternatif dakwaan kedua dan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan Penangkapan dan Penahanan terdakwa sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, dipersidangan juga telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan jo Surat Perintah Penangkapan No. SP.KAP/95./XI/2013/DITRESKRIMUM tanggal 19 Nopember 2013, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan sejak tanggal 19 Nopember 2013 dan menjalani tahanan sejak tanggal 22 Nopember 2013 sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka selain masa penahanannya, masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Pasal 385 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal – pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 139/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 3 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kesalahan pengetikan dakwaan alternatif kedua, lamanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana yang dijatuhkan, masa penangkapan dan penahanan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **RADJA INTAN TONANG ALIAS SITI HAWA TONANG** dan Terdakwa II **ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU PATTA BUNDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENYEROBOTAN TANAH " ;

2. Menghukum Terdakwa I **RADJA INTAN TONANG ALIAS SITI HAWA TONANG** DAN Terdakwa II **ANDI BAMBANG ZULKARNAIN Bin ANDI LARIGAU PATTA BUNDU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang telah dillegalisir oleh Gerard Ikhsan Iskandar Notaris Batam.

2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. SAKTI GEMILANG uang se jumlah dua ratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran sewa tanah di Kampung Teluk Bakau Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Batam periode 15 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2010 yang dibuat di Batam pada tanggal 15 Agustus 2008 dan telah dilegalisir oleh GERARD IKHSAN ISKANDAR Notaris Batam.

3. 1 (satu) lembar fotocopy ijin Prinsip Nomor: 73/IP/KA/L/II/2008 yang di keluarkan oleh Ketua Otorita Batam dan telah dilegalisir oleh Direktur Pe ngelolaan Lahan Otorita Batam.

4. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Nomor: B/15/DEOPS/ LA.04/2008 yatng dikeluarkan oleh Deputy Operasi Otorita Batam tanggal 14 Januari 2008 dam telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.

5. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO Nomor Faktur: A. 00015010804 tanggal 14 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan UWTO Nomor: C.0045020804 tanggal 27 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Penetapan Lokasi PT. KABIL CITRA NUSA yang dikeluarkan oleh Deputi Operasi atas nama Ketua Otorita Batam tertanggal 28 Maret 2008, Nomor Peta Lokasi 28060330, Total Luas 1.473.712 M2 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas meter persegi) dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 0015/SPJ/KD- L4/ IV/2008 tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 23 April 2008 yang telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 010/KPTS/ KD- L4/ IV/2008 tanggal 23 April 2008, Nama PT. KABIL CITRA NUSA tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas bagian- bagian tertentu dari tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, terletak di wilayah Pengembangan Pantai Timur Sub. Wilayah Pengembangan Kabil, Jalan Hang Kesturi Kabil dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.
10. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 an. Konstantinus Roke Wea dan telah dibuat Berita Acara Penyitaannya tertanggal 12 November 2013.
11. 1 ( satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109 - 00 - 1178635-7 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Dollar Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109-00-1178636-5 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Bcitam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Andi Bambang Zulkarnainn dengan nomor rekening : 109-00-1080023-3 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk KCP Batam Raja Ali Haji Batam Kota Batam, dan telah dibuat Berita Acara Penyitaannya tertanggal 20 November 2013.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartment Imperium Lt. 19 C 3 sebesar SGD 20.000 - ( dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu dollar Singapura) tertanggal 21 April 2011 dari Radja Intan Tonang ke pada Wida Sulistiyani.

13. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai pembayaran tanda jadi jual beli sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.

14. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 30.000.- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.

15. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Radja Tonang sebesar SGD. 40.000.- ( Empat puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 17 Januari 2011.

16. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman an. Ibu Radja Intan Tonang sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari Mir. Daniel Ong kepada Raja Intan Tonang tertanggal 18 Januari 2011.

17. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman a/n Ibu Intan sebesar S( 3D. 50.000.- (Lima puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 4 Februari 2011.

18. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanda jadi atas lahan Shipyard di Kabil milik ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 97.000.- (Sembilan puluh tujuh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tcmang tertanggal 8 Februari 2011.

19. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tidak bermeterai Biaya notaris penanjan tanah sebesar SGD. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan PT BH Marine & Offshore Engineering diterima dengan bertanda tangan saja tertanggal 11 Februari 2011.

20. 1 ( satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanah di Lokasi Kabil 2.400.00 x 20 % = SGD. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH. Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 01 Maret 2011.

21. 1 ( satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Tonang sebesar SC3D. 30.000.- (Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intang Tonang tertanggal 11 Februari 2011.

22. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pembayaran Lokasi Shipyard di Kabil (Faktur Uang muka WTO 25 % x 4.200.000 = SGD. 1.050.000,- (satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

julita lima puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Ratja Intan Tonang tertanggal 24 Februari 2011.

23. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai untuk pembayaran Pengurusan Izin Prinsip (10%), Faktur Tagihan WTO (10%), gambar Peta Lokasi (10%). Surat Peijanjian Pengalokasian Lahan (5%). 35 % x SGD.4.200.000 = SGD 1/170.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dollar Singapura) dari Ktonstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 22 Juni 2011.

24. 1 (satu) bundel asli Surat Peijanjian antara Danil Ong Beng Chong selaku Diirektur PT. BH Marine & Offshore Engineering dengan Konstantinus Roke W ea dan telah di Wearmaking di kantor Notaris Rio Zaldi, SH,M.Kn pada tar lggai 13 Januari 2011.

25. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1025 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 25.840.454.40,- (Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen).

26. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1024 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.967.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

27. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

28. 1 (satu) lembar asli Journal nomor : JN/201101/1005 tertanggal 18 Januari 20 11 untuk pembayaran 10 % dari PT, BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.336.120,- (Tiga ratus tiga puluh enam seratus dua puluh ribu dollar Singapura).

29. 1 (satu) lembar asli Journal nomor : JN/201102/1006 tertanggal 22 Februari 20 11 untuk pembayaran 40 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.344.000 - (Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dollar Singapura)

30. 1 ( satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201105/1034 tertanggal 30 May 2011 untuk pembayaran 30 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.008.000 – (Satu juta delapan ribu dollar Singapura).

31. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan nomor : B/3918/A1-A1.1/3/2013, tanggal 7 Maret 2013 dari Badan Pengusahaan Kawasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering,

32. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281505 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp. 967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

33. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281506 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.25.480.454.40,- ( Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sein).

34. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281507 # ter tanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

35. 1 (satu) lembar asli Surat dari UOB Far Eastem Bank kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd tertanggal 19 Januari 2011.

36. 1 ( satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 c in. Konstantinus Roke Wea.

37. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109 - 00 - 1178635-7 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Dollar Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109-00-1178636-5 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Andi Bambang Zulkamain dengan nomor rekening : 109-00-1080023-3 yang di keluarkan oleh Pt.Bank Mandiri (persero), Tbk KCP Batam Raja Ali Haji Batam Kota Batam.

38. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartment Imperium Lt. 19 C 3 sebesar SGD 20.000,- (dua puluh ribu dollar Singapura) tertanggal 21 April 2011 dari Radja Intan Tonang ke pada Wida Sulistiyani.

39. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai pembayaran tanda jadi jual beli sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dan PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.

40. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang selbesar SGD. 30.000.- ( tiga puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu intan raja tonang selbesar SGD. 40.000,-(Empat puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 17 Januari 2011.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman an. Ibu Raja Intan Tonang selbesar SGD. 10.000,- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari Mr. Daniel Ong ke pada Raja Intan Tonang tertanggal 18 Januari 2011.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman a/n Ibu Intan sebesar SGD. 50.000,- (Lima puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Oitfishore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 4 Februari 2011.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanda jadi atas lahan Shipyard di Kabil milik ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 8 Februari 2011.
45. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli tidak bermeterai Biaya notaris perjanjian tanah sebesar SGD. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering diterima dengan bertanda tangan saja tertanggal 11 Februari 2011.
46. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanah di Lokasi Kabil  $2.400.00 \times 20 \% = \text{SGD.}480.000,-$  (Empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 01 Maret 2011.
47. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Tonang sebesar SC3D. 30.000,- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intang Tonang tertanggal 11 Februari 2011.
48. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pembayaran Lokasi Shipyard di Kabil (Faktur Uang muka WTO  $25 \% \times 4.200.000 = \text{SGD.} 1.050.000,-$  (satu juta lima puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 24 Februari 2011.
49. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai untuk pembayaran Pengurusan Izin Prinsip (10%), Faktur Tagihan WTO (10%), gambar Peta Lokasi (10%), Surat Peijanjian Pengalokasian Lahan (5%).  $35 \% \times \text{SGD.}4.200.000 = \text{SGD } 1/470.000,-$  ( Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 22 Juni 2011.
50. 1 (satu) bundel asli Surat Peijanjian antara Daniel Ong Beng Chong selaku Direktur PT. BH Marine & Offshore Engineering dengan Konstantinus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roke Wea dan telah di Wearmaking di kantor Notaris Rio Zaldi, SH,M.Kn pada tanggal 13 Januari 2011.

51. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1025 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.

25.840.454.40,- ( Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen).

52. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1024 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.

967.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

53. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.

40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah).

54. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201101/1005 tertanggal 18 Januari 2011 untuk pembayaran 10 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.336.120,- (Tiga ratus tiga puluh enam seratus dua puluh ribu dollar Singapura)

55. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1006 tertanggal 22 Februari 2011 untuk pembayaran 40 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.344.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dollar Singapura).

56. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201105/1034 tertanggal 30 May 2011 untuk pembayaran 30 % dari PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD. 1.008.000,- (Satu juta delapan ribu dollar Singapura).

57. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan nomor : B/3918/A1-A1.1/3/2013, tanggal 7 Maret 2013 dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering.

58. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281505 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

59. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281506 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.25.480.454.40,- ( Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar asli Tanda tenma cek kontan no. BNHA = 281507 = tei tanggal 28 Februan 2011 sejumlah Rp 40.000.000 - (Empat puluh juta rupiah)
61. 1 (satu) lembar asli Surat dan UOB Far Eastern Bank kepada PT BH Marine & Offshore Engineering Pte. Ltd tertanggal 19 Januari 2011.
62. 1 ((satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 an. Konstantinus Roke Wea.
63. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109 - 00 - 1178635-7 yang dikeluarkan oleh Pt. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Dollar Bank Mandiri an. Radja Intan Tonang dengan nomor rekening : 109-00-1178636-5 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Spoke Batam Imam Bonjol Batam Kota Batam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri an. Andi Bi imbang Zulkamain dengan nomor rekening : 109-00-1080023-3 yang di keluarkan oleh Pt. Bank Mandiri (persero), Tbk KCP Batam Raja Ali Haji Batam Kota Batam.
64. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartment Imperium Lt. 19 C 3 sebesar SGD 20.000 - (dua puluh ribu dollar Singapura) tertanggal 21 April 2011 dari Radja Intan Tonang kepada Wida Sulistiyani.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai pembayaran tanda jadi jual beli sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
66. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 30.000.- (Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 13 Januari 2011.
67. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 40.000.- (Empat puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 17 Januari 2011.
68. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman an. Ibu Raja Intan Tonang sebesar SGD. 10.000.- (Sepuluh ribu dollar Singapura) dari Mr. Daniel Ong ke pada Raja Intan Tonang tertanggal 18 Januari 2011.
69. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman a/n Ibu Intan sebesar SGD. 50.000,- ( Lima puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Oiffshore Engineering kepada Raja Intan Tonang tertanggal 4 Februari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanda jadi atas lahan Shipyard di Kabil milik ibu Intan Raja Tonang sebesar SGD. 97.000,- ( Sembilan puluh tujuh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 8 Februari 2011.
71. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tidak bermeterai Biaya notaris perjanjian tanah sebesar SGD. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering diterima dengan bertanda tangan saja tertanggal 11 Februari 2011.
72. 1 ((satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Tanah di Lokasi Kabil 2,400.00 x 20 % = SGD.480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) dari Pir. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 1 Maret 2011.
73. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pinjaman ibu Intan Tonang sebesar SGD. 30.000,- ( Tiga puluh ribu dollar Singapura) dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada Ibu Intan Tonang tertanggal 11 Februari 2011.
74. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai Pembayaran Lokasi Shipyard di Kabil (Faktur Uang muka WTO 25 % x 4.200.000 = SGD. 1.050.000,- ( satu juta lima puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 24 Februari 2011
75. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermeterai untuk pembayaran Pengurusan Izin Piinsip (10%), Faktur Tagihan WTO (10%), gambar Peta Lokasi (10%), Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan (5%). 35 % x SGD.4.200.000 = SGD- ( Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dollar Singapura) dari Konstantinus Roke Wea kepada Raja Intan Tonang tertanggal 22 Juni 2011.
76. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian antara Daniel Ong Beng Chong selaku Direktur PT. BH Marine & Offshore Engineering dengan Konstantinus Roke Wea dan telah di Wearmaking di Kantor Notaris Rio Zaldi, SH,M.Kn pada tanggal 13 Januari 2011.
77. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1025 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.25.840.454.40,- (Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen).
78. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1024 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24  
Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.  
40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
80. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor . JN/201101/1005 tertanggal 18  
Januari 2011 untuk pembayaran 10 % dan PT BH Manne & Offshore  
Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD 336.120 -  
(Tiga ratus tiga puluh enam seratus dua puluh ribu dollar Singapura)
81. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1006 tertanggal  
22 Pebruari 20'11 untuk pembayaran 40 % dari PT. BH Marine & Offshore  
Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.  
1.344.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dollar Singapura).
82. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201105/1034 tertanggal  
30 May 2011 unstuk pembayaran 30 % dari PT. BH Marine & Offshore  
Engineering Pte.Ltd untuk pembelian lahan uang muka sebesar SGD.  
1.008.000 - (Satu juta delapan ribu dollar Singapura).
83. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan nomor : B/3918/A1-A  
1.1/3/2013, tanggal 7 Maret 2013 dari Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. BH Marine &  
Offshore Engineering.
84. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281505 #  
tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.967.500.000,- ( Sembilan ratus enam  
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
85. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA # 281506 #  
tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.25.480.454.40,- (Dua  
puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh empat  
rupiah ermpat puluh sen).
86. 1 (satu) lembar asli Tanda terima cek kontan no. BNHA #  
281507 # tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.40.000.000,-  
( Empat puluh juta rupiah).
87. 1 (satu) lembar asli Surat dari UOB Far Eastern Bank kepada  
PT. BH Marine & Offshore Engineering Pte.Ltd tertanggal 19  
Januari 2011.

### **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar  
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah );



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 17 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, S.H. sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H dan TANI GINTING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 18 September 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSNIDAR, S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H.

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H

2. TANI GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI;

YUSNIDAR, S.H